



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN BENJENG

KANTOR KEPALA DESA DERMO

Jl. Desa Dermo Nomor : 18 Email :desadermo123@gmail.com

DERMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERMO

NOMOR 474/028/437.106.12/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DERMO KECAMATAN

BENJENG

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA DERMO

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :
HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447
Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga
Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dermo

pada tanggal 07 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERMO

NOMOR 474/028/437.106.12/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DERMO
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DERMO

KECAMATAN BENJENG

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yuliatwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Dermo	Ratna Kauliyah
	c. Babinsa	Oentung Dinoho
	d. Bhabinkamtibmas	Dedi
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Dermo	Muta'in
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Dermo	Muhamad Wahyu Akbar
	b. Kaur Keuangan	Abdul Hamid
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Dermo	Lenny Istianah Khusnul Yaqin
	b. Ketua TP PKK Desa Dermo	Asmawati
	c. Ketua RT	Khoirun Nisya' Rodliyah
	d. Kader	Indah Ayu Ariyani
	e. Tokoh Masyarakat	Abdul Manab
	f. Tokoh Agama	Fajar Noercahyo

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Dermo	Mukani
7	Satpol PP/Linmas	Achmadi
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Musairi
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	Drg. Novi Yulawati
	b. PJ TB Paru	M. Mahrus, S.Kep. Ns
	c. Bidan Desa Dermo	Yulianah, A.Md. Keb
	d. Perawat Desa Dermo	Lilik Muhayaroh, A.Md. Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Faathir Al Fatah

KEPALA DESA DERMO,



MUTA'IN